



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

NOMOR 208 /PL.02.4-Kpt/2101/Kab/IX/2020

TENTANG

TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN BINTAN  
PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat 4 Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 Jo. Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 11 Tahun 2020 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Bintan Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4748);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan



Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

- Memperhatikan :
1. Surat KPU RI Nomor 746/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) Pada Pemilihan 2020
  2. Berita Acara Rapat Koordinasi antara KPU Bintan dengan Camat Se Kabupaten Bintan, Kabag Pemerintahan Kabupaten Bintan, Badan Kesbang Linmas Kabupaten

Bintan, Dinas Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bintan tanggal 21 September 2020;

3. Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN BINTAN PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Bintan Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini .
- KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye ditempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin tertulis dari pemilik lokasi .
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan :  
a. Etika ;  
b. Estetika ;  
c. Kebersihan ;  
d. Keindahan ; dan  
e. Keamanan .
- KEEMPAT : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dilarang berada di :  
a. Tempat ibadah, termasuk halaman ;  
b. Rumah sakit atau tempat pelayananan kesehatan;  
c. Gedung milik pemerintah ; dan  
d. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- KELIMA : Dalam hal Pasangan Calon tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEEMPAT yakni pada Lokasi yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah setempat, aparat keamanan berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bintan berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga Kampanye dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Peserta Pemilu tersebut .

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di   Bintan  
pada tanggal   24 September 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,

Ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN  
Kepala Subbagian Hukum,

Kamarul Zamal



Tembusan:

1. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Bupati Bintan di Bandar seri Bentan;
3. Kapolres Bintan di Bandar seri Bentan
4. Bawaslu Kabupaten Bintan di Topaya ;
5. Pimpinan Partai Politik se Kabupaten Bintan;
6. Camat se Kabupaten Bintan;
7. Kepala Dinas Kebersihan dan pertamanan Kabupaten Bintan di Kijang;
8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan di Bandar seri Bentan;
9. Kepala Badan Kesbang Linmas Kabupaten Bintan di Tanjungpinang;
10. Kepala Satpol PP Kabupaten Bintan di Bandar seri Bentan.



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 208/PL.02.4-  
Kpt/2101/Kab/IX/2020 TENTANG TITIK  
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE DI KABUPATEN BINTAN  
PADA PEMILIHAN SERENTAK  
LANJUTAN TAHUN 2020

TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN  
SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020  
TINGKAT KABUPATEN BINTAN

1. KECAMATAN : BINTAN PESISIR

NO	NAMA DESA		TITIK LOKASI RT/RW	KET
1	Desa Kelong	1	RT 001 RW 01 Lapangan volly bawah dan sepanjang jalan kemboja	
		2	RT 002 RW 001 Sepanjang jalan Tanjung	
		3	RT 003 RW 01 Sepanjang jalan labu kasanap	
		4	RT 005 RW 002 di sekitar Panggung Kesenian Kelong	
		5	RT 007 RW 002 Lapangan Sepak Bola Kelong	
		6	RT 008 RW 002 Sepanjang Jalan Nusantara	
		7	RT. 009 RW 003 dan RT 010 RW 003 (Tenggel) Sepanjang Jalan Wakatobi.	
2	Desa Air Glubi	1	RT 001 RW 03 Sepanjang Jalan di sekitar lapangan volly bal	
		2	RT 003 RW 001 sekitar Lapangan volly bal	
		3	RT 005 RW 002 Pulau Malin Kecil Sepanjang jalan menuju ke pelabuhan	
		4	RT 006 RW 02 Pulau Malin besar sepanjang jalan menuju ke Pelabuhan	
		5	RT.004 RW 001 Pulau buton Sepanjang jalan menuju ke pelabuhan	
3	Desa Numbing	1	Sepanjang jalan RT 001 RW 01 Kampung Gin Besar	
		2	Sepanjang jalan RT 007 RW 04 Numbing 1	
		3	Sepanjang jalan RT 008 RW 04 Numbing 2	
		4	Sekitar Tanah lapang RT 009 RW 04 Bom Baru	
		5	Sepanjang jalan RT 011 RW 03 Gin Kecil	
4	Desa Mapur	1	RT 001 RW 01 Kampung Nendiang sepanjang jalan dari pangkal pelabuhan menuju kerumah pak Syarif	
		2	RT 002 RW 01 Kampung Nendiang sepanjang jalan antara rumah pak Rasyi menuju sekolah	
		3	RT 003 RW 01 Kampung Nendiang sepanjang jalan antara rumah pak Syarif menuju kerumah pelabuhan lama	
		4	RT 006 RW 02 Kampung Tengah sekitar lapangan volly ball	

## 2. KECAMATAN TELUK SEBONG

NO	NAMA DESA		TITIK LOKASI RT/RW	KET
1	Kel Kota Baru	1	Sepanjang Jalan Wonosari Menuju Arah Kantor Lurah Kota Baru	
		2	Sepanjang kantor lurah Kota Baru menuju Simpang lagoi	
		3	Sepanjang Jalan Dari Simpang Lagoi ke Arah Desa E kang Anculai Sampai Km. 64	
		4	Sepanjang Jalan dari Simpang Lagoi Menuju Kantor Camat Teluk Sebong	
2	Desa Sebong Pereh	1	Sepanjang jalan depan kantor camat (Km. 69) sampai dengan kampung Sidomulyo (arah jalan ke Tj. Uban)	
		2	Sepanjang Jalan Di Sekitar Simpang Empat Sungai Kecil Sampai Dengan Jalan Masuk Perumahan Air Molek	
		3	Sepanjang Jalan Depan Perumahan Garden View	
		4	Sepanjang jalan simpang 3 perumahan 10	
		5	Sepanjang jalan simpang kantor desa kampung pasir sampai dengan simpang kampung baru	
3	Desa Sebong Lagoi	1	Sepanjang jalan panca marga (lahan kosong) RT. 001 s.d RT. 05/RW. 01	
		2	Lapangan Bola Desa Sebong Lagoi RT 02 /RW 02	
		3	Sepanjang Jalan Simpang Kodi RT 03 / RW 02	
4	Desa E kang Anculai	1	Sepanjang Arah Masuk Lintas Barat Sampai Dengan Kampung Sidomulyo	
		2	Sepanjang Jalan Setelah Kantor Desa (Jalan Basuki Rahmat) Sampai Batas Desa E kang dan Kelurahan Kota Baru	
		3	Sepanjang Jalan Km 57 Sampai Dengan Km 58 (Jalan Lama Tanjungpinang- Tanjung Uban)	
		4	Sepanjang jalan simpang 3 Jl. H. Mufid km 62	
5	Desa Sri Bintang	1	Sepanjang Jalan Sekitar Simpang 3 Senggiling	
		2	Sepanjang Jalan Dari Kampung Krajan (Seberang SD Negeri) Ke Arah Kampung Pasiran Sebelum Puskesmas	
		3	Sepanjang Jalan Sebelah Kanan Dari Pintu Masuk Sekuning Sampai Dengan Simpang Enau	
6	Desa Berakit	1	Sepanjang Jalan Simpang Tiga Pos Polisi Ke Arah Warung Apo, Sialang Jalan Bathin Muhammad Ali RT 07/ RW 04	
		2	Sepajang jalan bukit Balau jl. H. Ahmad (jl seberang mts)	

NO	NAMA DESA		TITIK LOKASI RT/RW	KET
		3	Panglong (sepanjang jl. H. Abdul salam)	
		4	Sepanjang jl. Beringin sampai dengan klenteng	
7	Desa Pengudang	1	Sepanjang jalan Samping jembatan sumpat menuju Pengudang Dalam	
		2	Sepanjang jalan Sumpat Seberang masjid Miftahul Amin	
			Sepanjang jalan Hamidi Seberang Pos kamling RT.05	

### 3. KECAMATAN TAMBELAN

NO	NAMA DESA/KEL		TITIK LOKASI RT/RW	KET
1	Kelurahan Teluk Sekuni	1	Depan Rumah Bapak Abu Bakar RT.003 ke Selatan Batas Wilayah Kelurahan RT.001	
		2	Depan Rumah Bapak Wandu RT 004 Ke Timur Sumur PLN RT.004	
2	Desa Batu Lepuk	1	Gang Rumah Bapak Abdul Hamid Usman RT.002 Ke Timur batas Wilayah Kelurahan RT.004	
		2	Depan Rumah Kam Yam (Bibik), RT.001 Ke Utara Lapangan Bola Kaki RT.001	
		3	Pelantar T RT.003 Ke Timur Batas Wilayah Desa dengan Kelurahan	
3	Desa Kampung Melayu	1	Depan Kedai Kopi Sudi mampir RT. 004 Ke Selatan depan rumah Bapak M Tasrif ya'qup RT.004	
		2	Depan Rumah Bapak Jumadi RT.003 Ke Selatan Batas Wilayah Desa RT.001	
		3	Jalan Laut Depan Rumah Bapak Siswardi RT.003 Ke Selatan Depan Rumah Bapak Endi Rahman (Boy) RT.001	
4	Desa Kampung Hilir	1	Batas Wilayah Desa Kp. Hilir RT.001 Ke Selatan Depan Rumah Bapak Izwandi RT.005	
		2	Depan Rumah Ibu Halijah RT.005 Ke Selatan Depan Rumah Bapak Samsidi RT.006	
		3	Jalan Laut Depan Rumah Bapak Edi Sudarman RT.001 ke Selatan Batas Wilayah Desa Kp Hilir RT.007	
5	Desa Kukup	1	Depan Rumah Ibu Urai Marniati RT. 003 Ke Selatan Batas Wilayah Pelabuhan RT.014	
		2	Depan Sumur RT.003 Ke Timur Batas Wilayah Masjid Jami' RT.001	
		3	Batas Wilayah Pos Angkatan Laut Ke Utara Batas Wilayah Desa Kp. Hilir	
6	Desa Palau Mentebung	1	Wilayah RT 001 Sampai Wilayah RT 003	
7	Desa Palau Pinang	1	Wilayah RT 001 Sampai Wilayah RT 002	
8	Desa Pengikik	1	Wilayah RT 001 Sampai Wilayah RT 002	

### 4. KECAMATAN: MANTANG

NO	NAMA DESA/KEL		TITIK LOKASI RT/RW	KET
1	Desa Mantang Lama	1	Sepanjang Jalan Tanjung Elong RT 004/RW 001	
		2	Sepanjang Jalan RT 002/ RW 001 (Jl. Abdurahman & jl lapangan bola)	
		3	Jl. Paitam Syarif RT 003 / RW 002 Mantang Riau	
		4	Sepanjang Jalan Rt 001/Rw 001 (Jl Hakim Lekok & jl. Kayu arang)	
2	Desa Mantang	1	Sepanjang Jalan Bathim Syam RT 001 / RW 001	



	Besar	2	Sepanjang Jalan Pulau Sirai RT 003 / RW 002	
		3	Sepanjang Jalan Telang Kecil RT 004 / RW 003	
		4	Sepanjang Jalan Telang Besar RT 005 / RW 003	
		5	Sepanjang Jalan Bathim Daud RT 006 / RW 001	
		6	Sepanjang Jalan Telang Kecil Rt 007 / Rw 003	
3	Desa Mantang Baru	1	Sepanjang Jalan Pasir Merah Rt 001/Rw 001	
		2	Sepanjang Jalan Mantang Baru RT 001 / RW O1	
		3	Sepanjang Jalan Sei Cenuh RT 005 / RW 002	
		4	Sepanjang Jalan Belakang Sidi RT 003 / RW 001	
		5	Sepanjang Jalan Kampung Lakis RT 04 / RW 002	
4	Desa Dendun	1	Sepanjang Jalan RT 001/ RW 001 Dendun	
		2	Sepanjang Jalan RT 002/ RW 001 Dendun	
		3	Sepanjang Jalan RT 003/ RW 002 Dendun	
		4	Sepanjang Jalan RT 004 / RW 002 Dendun	
		5	Sepanjang Jalan RT 005 / RW 002 Dendun	
		6	Sepanjang Jalan RT 006 / RW 002 Pulau Alang	

**5. KECAMATAN : TOAPAYA**

NO	NAMA DESA/KEL		TITIK LOKASI RT/RW	KET
1	Kelurahan Toapaya Asri	1	Sekitar Simpang Empat Pasar Tani	
		2	Sekitar Simpang Bingung Ceruk Ijuk	
		3	Sekitar Simpang tugu KB Km. 26	
		4	Sekitar Simpang Gesek (Depan Kedai Kopi Hindi)	
		5	Sepanjang Jalan Wisata Bahari Arah Kawal Km. 24 (Dekat Pasar Tani Masyarakat)	
2	Desa Toapaya Selatan	1	Sekitar Gerbang Batas Bintang Km. 15	
		2	Seberang SPBU Km. 16	
		3	Sekitar Simpang bundaran Km.16 arah Lintas Timur	
		4	Simpang Kantor Desa Toapaya Selatan	
		5	Simpang Tirtamadu Km. 20	
3	Desa Toapaya	1	Simpang Tiga Bukit Samak Km. 29	
		2	Sekitar Lapangan Bola Cikolek Km. 32	
		3	Simpang PJR Arah Kawal Km. 33	
		4	Sepanjang Jalan Sinjang menuju Kawal	
4	Desa Toapaya Utara	1	Sekitar Simpang 4 Berdikari I	
		2	Sekitar Jembatan Kangboi Km. 36	
		3	Sekitar Simpang Lome Km. 42	
		4	Sekitar Simpang Tiga Kantor Bupati Bintang (Sebelah Kanan)	
		5	Sepanjang Jalan Sumpat Km. 46 Lome	

6. KECAMATAN : GUNUNG KIJANG

NO	NAMA DESA/KEL		TITIK LOKASI RT/RW	KET
1	Desa Malang Rapat	1	Gapura Perbatasan Desa Malang Rapat dan Desa Teluk Bakau s/d Lap. Volly Albana	
		2	Jalan Simpang Tiga Jalan Trikora	
		3	Simpang Tiga Pulau Pucung Sampai Jembatan Arah Trikora	
		4	Gapura Kampung Kampe sampai Gapura Perbatasan Kecamatan Teluk Sebong	
2	Desa Teluk Bakau	1	Sepanjang Jalan Utama Kampung Bopeng	
		2	Seberang Jalan Yy Resort Radius 1 Km	
		3	Sekitar Jembatan Sei Kelubi sampai kantor Desa Teluk Bakau (RT 03/ RW 02)	
		4	Gapura Batas Desa Teluk Bakau (dari arah kelurahan Kawal sampai jembatan Sei Kelubi (RT 04/ RW 02)	
		5	Depan Cottage Lakora (Kp Mengkurus RT 01 RW 01) Sampai depan YY Resort.	
3	Desa Gunung Kijang	1	Sepanjang jalan utama Kampung Banjar Lama (Simpang Korindo)	
		2	Simpang Masuk Galang Batang Sampai SD 005	
		3	Gapura Batas Desa Gunung Kijang sampai simpang PLTU	
		4	Jalan Lapas (Kampung Banjar Dalam sampai kantor Desa)	
		5	Kampung Banjar Baru – PLTU	
		6	Sepanjang Jalan Kampung Melayu	
4	Kelurahan Kawal	1	Simpang Atong Jembatan sampai Jembatan Kawal Pantai Depan Kedai Kopi Ahong	
		2	Jembatan Kawal Pantai sampai Depan Kantor UPT Perikanan & Kelautan	
		3	Simpang Korindo Atas Sebelah Kuburan Sampai Depan Jalan Masuk Perum Mawaddah	
		4	Jalan Masuk Simpang Lima sampai Depan Rumah Pak Sugiarto	

7. KECAMATAN : BINTAN TIMUR

NO	NAMA DESA/KEL		TITIK LOKASI RT/RW	KET
1	Kelurahan Sungai Enam	1	Sekitar Daerah Pelabuhan RT 003/ RW 01	
		2	Sekitar Simpang 3 Jl. Sei Enam Laut s/d Kp. Sei Kalang Tua sampai simpang Ban	
		3	Sepanjang Jl. Sei Enam dari simpang 3 Sei Kalang Tua RW.002 sebelah kiri arah Sei Enam s/d simpang Jl. Ke arah rumah Alm. Pak Sani	
		4	Sepanjang Jl. Wacopek sebelah kiri arah ke Tj. Pinang dari Kolam waduk PDAM s/d Simpang ABG Kp. Baru RT.001 RW.04	
		5	Sepanjang Simpang ABG sebelah kiri arah ke tj. Pinang s/d simpang perbatasan antara Kel. Gunung Lengkuas dengan Kelurahan Sei.Enam	
2	Kelurahan Gunung	1	Sekitar Simpang Empat Wacopek	

	Lengkuas	2	Jalan Masuk Kelurahan Gunung Lengkuas ( jalan lingkar Wacopek)	
		3	Simpang jalan aspal lampu merah menuju kelurahan Sei Lekop	
		4	Sekitar Simpang SD 009 Km 18 s.d Gapura Antam.	
3	Kelurahan Sei Lekop	1	Simpang Km. 18 menuju perbatasan Kecamatan Gunung Kijang, Sebelah Kanan.	
		2	Sepanjang jalan nusantara dari simpang Lintas Timur sampai simpang jalan ke Korindo dekat lampu merah	
		3	Sepanjang jalan Nusantara dari simpang Korindo (sebelah kanan arah ke Tanjungpinang) sampai SPBU km. 20	
		4	Sekitar Simpang Kp. jawa Korindo	
		5	Sekitar Simpang empat Lintas Timur dekat Pabrik Gula-gula	
4	Kelurahan Kijang Kota	1	Sepanjang jalan Nusantara Km 23 (Perumahan Kijang Permai) sampai Simpang 3 depan Koperasi TKBM	
		2	Sepanjang Jl Hang Jebat Kiri - Kanan Sampai Simpang PLN / Rm Selera Sunda	
		3	Sepanjang Jalan Raja Ali Haji (Belakang Pondok Ciung sampai Kantor KUA Bintan Timur)	
		4	Sepanjang Jl Tanah Kuning (Dari Yakespen Kiri jalan saja sampai simpang 4 antara Tanah Kuning, Kp Nosari dan Tokojo)	
		5	Sepanjang Jalan antara Jl Semen Tokojo Dan Sei Enam Sampai Simpang 2 (antara Jl Sidodadi Dan Kp Kolam)	
		6	Sepanjang Jl Kesehatan, Kiri jalan sampai monumen PT Aneka Tambang	
		7	Sepanjang Jl. Sri Bayintan sampai simpang koperasi TKBM (Bawah Rumah Barus)	
		8	Sepanjang Jl Barek Betawi sampai Simpang PT Antam	
		9	Sepanjang Jalan Trikora sampai Simpang jam (Depan PLN)	
		10	Jalan Masuk Pertamina menuju Pelabuhan	
		11	Sekitar Simpang Tiga Pak Kecil	
		12	Sepanjang Jl Wacopek sampai waduk PDAM Kolong Enam	
		13	Sepanjang Semen Tekojo (dari Toko bangunan Isabela sampai Simpang Perumnas Tekojo)	
		14	Jl Lengkuas (dari Masjid Babussalam sampai dengan simpang ABG)	

**8. KECAMATAN : SERI KUALA LOBAM**

NO	NAMA DESA/KEL		TITIK LOKASI RT/RW	KET
1	Desa Teluk Sasah	1	Sekitar Simpang Tiga Poskamling Jl. Kampung Harapan RW I	
		2	Sekitar Simpang Simamora	
		3	Sekitar Simpang Pelabuhan Baru	



		4	Sekitar Lapangan Fasum Perum Lobam Mas	
		5	Sekitar Lapangan Volly Kp. Tanjung Taluk	
		6	Sekitar Simpang Tiga Jln Taman Surya	
2	Kelurahan Tanjung Permai	1	Sekitar Lapangan samping kantor lurah tanjung Permai (Perum. Tanjung permai)	Pemasangan APK pada Lokasi disesuaikan dengan Lokasi dan Aturan yang berlaku
		2	Sepanjang bahu jalan Jl. Garuda raya	
		3	Sepanjang bahu Jalan Jl Sei Tiga Perum Lobam Mas II (LDII)	
		4	Sekitar Fasum tanjung permai arah pasar baru	
3	Kelurahan Teluk Lobam	1	Sepanjang bahu Jalan Simpang Busung Jl Indunsuri dan Jalan Lintas Barat	
		2	Sepanjang Simpang Gerbang Perum Lobam Bestari	
		3	Sepanjang bahu jalan sepanjang Jl. Utama Perumahan Lobam Bestari	
		4	Sepanjang bahu jalan sisi kiri Jl Indunsuri (Dari Simpang Tanjung Permai S/D Simpang Kapling)	
4	Desa Busung	1	Sepanjang jalan samping pangkalan gas LPG	
		2	Sepanjang bahu jalan Kampung Busung	
		3	Sepanjang bahu jalan Kampung Raja	
		4	Jalan Raya Busung dari simpang KB s.d Sekitar Jembatan Busung	
5	Desa Kuala Sempang	1	Sepanjang bahu Jalan Dari Simpang Centre s.d Tugu Megat Seri Rama Bahu	Pemasangan APK pada Lokasi disesuaikan dengan Lokasi dan Aturan yang berlaku
		2	Sepanjang bahu Jalan Dari Tugu Megat Seri Rama s.d Pantai	
		3	Sepanjang bahu Jalan Dari Tugu Megat Seri Rama s.d Pelita Baru	
		4	Sekitar Simpang / Tikungan Tanjung Arang	
		5	Sepanjang bahu jalan Sepanjang Jl Simpang Jembatan	

**9. KECAMATAN : BINTAN UTARA**

NO	NAMA DESA/KEL		TITIK LOKASI RT/RW	KET
1	Kelurahan Tanjung Uban Kota	1	Sepanjang Jalan Nipah	
		2	Sepanjang Jalan Imam Bonjol	
		3	Sepanjang Jalan Nakhoda Lancang	
		4	Sepanjang Jalan Diponegoro	
		5	Jl. Permaisuri	
		6	Jl. Hang Tuah	
		7	Jl. Yos Sudarso	
		8	Jl. R.E Martadinata	
		9	Jl. Merdeka	
2	Kelurahan Tanjung. Uban	10	Sepanjang Jl. Permaisuri	
		11	Sepanjang Jl. Taman Sari	

	Selatan	12	Sepanjang Jl. Indunsuri	
		13	Jl. Pasar Baru arah tanjung permai	
		14	Jl. Bhakti Praja	
		15	Sepanjang Jl. H Pararengge	
3	Kelurahan Tanjung Uban utara	1	Simpang telaga surya & Sepanjang Jl. M. Tahir latif	
		2	Sepanjang Simpang sungai lepah/ kp. Bugis, jl manggar	
		3	Sepanjang Jl. Sakera	
4	Kelurahan Tanjung Uban Timur	1	Sepanjang Jl. Sukadamai	
		2	Sepanjang Jl. Berdikari	
		3	Sepanjang Jl. Mekar Sari	
		4	Jl. Taman Sari	
		5	Jl. Indunsuri	
5	Desa Lancang Kuning	1	Simpang Tugu Sapi Sungai Jeram, Jl. Taman Sari	
		2	Sepanjang jalan di Dusun jago	
		3	Sekitar kanan dan kiri gapura bukit senyum	
		4	Jl. Taman Sari	

**10. KECAMATAN TELUK BINTAN**

NO	NAMA DESA/KEL		TITIK LOKASI RT/RW	KET
1	Kelurahan Tembeling Tanjung	1	Sepanjang Kp. Guntung radius 1km dari simpang	
		2	Sekitar Kp. Mansur Kecil	
		3	Sekitar Taman Simpang Kp Mansur RT 002/RW 01	
2	Desa Tembeling	1	Sekitar Simpang Empat Pulau Ladi RT 001 / RW 01	
		2	Sekitar Simpang Empat Kp. Siantan (radius 1 km dari simpang)	
		3	Simpang Tiga Kp. Balai Rejo (radius 1 km dari simpang)	
3	Desa Bintang Buyu	1	Sekitar Simpang Kantor Bupati RT 003 / RW 02	
		2	Sekitar Simpang empat Bekapur (radius 1 km dari simpang)	
		3	Sekitar Simpang Tiga KM. 47 (radius 1km dari simpang)	
		4	Sekitar Simpang Tiga Bintang Buyu (radius 1 km dari simpang)	
		5	Sekitar Simpang Tiga Sekuning /tugu durian (radius 1 km dari simpang)	
4	Desa Penaga	1	Sekitar Simpang Penaga RT 005 / RW 01	
		2	Sekitar Simpang Bangse (radius 1 km dari simpang)	
		3	Sekitar Simpang Tiga Tanah Merah (radius 1	

			km dari simpang)	
		4	Sekitar Simpang Tiga Batoh (radius 1 km dari simpang)	
5	Desa Pengujan	1	Sekitar Simpang Selat Bintang Depan Cuyong RT.006/ RW.03	
		2	Sekitar Simpang lapangan Bola Selat Bintang (radius 1 km dari simpang)	
6	Desa Pangkil	1	Sekitar Simpang Abdul Razak Hasan RT.008/ RW.04	
		2	Sepanjang jalan Tanjung Kudus RT.10 RW.005	

Ditetapkan Di Bintang  
Tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BINTAN

Ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

Kepala Subbagian Hukum,

Kamarul Zamal

